



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Letnan Tukiyat Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
(KB)

Nomor : 421.1 / 1666.d / 17.5a / 2008

Setelah membaca

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Kep. Mendiknas No. 051 / O / 2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, di bawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Dirjen PLS & OR. Nomor Kep. 105 / E / L / 1990.
5. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
6. Permohonan Ijin Pendirian **Kelompok Bermain (KB) " AMONG SIWI "** Dusun Truni Desa Candisari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain (KB), kepada :

Nama Kelompok Bermain : **AMONG SIWI**
Nama Penyelenggara : **LP PKK Desa Candisari**
Nama Pengelola : **Marjono, S.Pd.I**
Alamat : **Dusun Truni Desa Candisari Kec. Windusari**
Kabupaten Magelang
Mulai Tahun Pembelajaran : **2008**


Dengan Ketentuan

1. Mentaati aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan permohonan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku .

Apabila dikemudian hari ternyata Kelompok Bermain (Play Group) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 01 April 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGELANG



Drs. NGADERI BUDIYONO

Pembina Utama Muda

Tembusan :

1. Yth. Bupati Magelang (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN WINDUSARI
DESA CANDISARI

Alamat : Jl. Lettu Subandi Canisari Windusari, Kode Pos. 56152

No. : 001/I/PAUD/AS/2005
Lamp. : -
Perihal : **Surat Ijin Pendirian PAUD**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama : M. Kholid

Jabatan : Kepala Desa

Unit Kerja : Desa Candisari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang

Dengan ini memberikan ijin pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Among Siwi yang beralamat di Dusun Truni Desa Candisari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, melalui Badan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Candisari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang,

Selanjutnya dengan ijin yang diberikan ini, maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Among Siwi dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) guna melayani pendidikan anak usia 0 – 6 tahun di wilayah Desa Dusun Truni Desa Candisari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, dan wilayah dusun serta desa-desa sekitarnya.

Surat ijin pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Among Siwi ini mulai berlaku tanggal **15 Januari 2005**.

Demikian surat ijin pendirian ini kami berikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Candisari, 15 Januari 2005

Kepala Desa Candisari

M. Kholid